BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 900/169 TAHUN 2018

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS GABUS I KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta untuk penerapan praktek bisnis yang sehat, maka BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati mengusulkan peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah bertahap menjadi penuh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, status BLUD bertahap dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada kepala daerah apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinilai memuaskan;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 17 Januari 2018, Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas se Kabupaten Pati memberikan rekomendasi bahwa UPT Puskesmas Gabus I dapat ditetapkan sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status PPK-BLUD penuh;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Mayarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
10. Keputusan Bupati Pati Nomor : 400/3989 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas se Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati dengan status BLUD penuh.

KEDUA : Satus Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 05 Februari 2018
BUPATI PATI,

HARYANTO

TEMBUSAN :
1. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
6. Inspektur Kabupaten Pati;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
HASIL PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRATIF

No.	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai
1	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	5
2	Pola Tata Kelola	9,8
3	Rencana Strategis Bisnis	28,5
4	Laporan Keuangan Pokok	20
5	Standar Pelayanan Minimum	18,4
6	Penilaian Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara Independen	5
7	Lain-lain	0
KESIMPULAN : Jumlah Nilai 86,7 (BLUD PENUH)		86,7

SEKRETARIS
KEPALA BPKAD
KABUPATEN PATI

Ir. TURI ATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221966031002

KETUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PATI

Ir. SUHARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196112081991031004

Dipindai dengan CamScanner

PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRATIF
USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS : GABUS 1

No.	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator		Unsur yang dinilai	Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per unsur (6 x 7)	NILAI AKHIR (8 x 3)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	**Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja**	5%	Adanya pernyataan kesanggupan	a.	Kesesuaian dengan format dalam Permendagri 61 tahun 2007.	10	2,0	20	1
				b.	Ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD	10	8,0	80	4
	Sub total (1)						10,0		5
2	**Pola Tata Kelola**	20%	Adanya kebijakan-kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana	a.	Struktur Organisasi	6	1,0	6	1,2
				b.	Prosedur Kerja	6	1,0	6	1,2
				c.	Pengelompokan yang logis	6	1,0	6	1,2
				d.	Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishment, pemutusan hubungan kerja)	4	2,0	8	1,6
			Adanya kebijakan tentang akuntabilitas	a.	Sistem akuntabilitas berbasis kinerja	4	2,0	8	1,6
				b.	Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntansi dan keuangan.)	4	1,5	6	1,2
				c.	Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah	6	1,5	9	1,8
	Sub total (2)						10,0		9,8
3	**Rencana Strategis Bisnis**	30%	Adanya pernyataan Visi dan Misi	a.	Pernyataan visi dan misi	10	1,00	10	3
			Tergambarnya Program Strategis	a.	Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan RPJMD	10	1,00	10	3
				b.	Kesesuaian visi, misi, program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat)	10	1,00	10	3

Dipindai dengan CamScanner

No.	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator		Unsur yang dinilai	Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per unsur (6 x 7)	NILAI AKHIR (8 x 3)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Tersedianya alat Pengukuran Pencapaian Kinerja	a.	Indikator kinerja	10	1,00	10	3
				b.	Target kinerja tahun berjalan	10	1,00	10	3
			Gambaran mengenai Rencana Pencapaian 5 tahunan	a.	Gambaran program 5 tahunan	10	1,00	10	3
				b.	Pembiayaan 5 tahunan	10	1,00	10	3
				c.	Penanggung jawab program	10	0,5	5	1,5
				d.	Prosedur pelaksanaan program	10	0,5	5	1,5
			Proyeksi Keuangan 5 tahunan		Proyeksi arus kas	10	0,5	5	1,5
					Proyeksi neraca	10	0,5	5	1,5
					Proyeksi laporan operasional/aktivitas	5	1,00	5	1,5
	Sub total (3)						10,0		28,5
4.a	Laporan Keuangan Pokok bagi SKPD/Unit Kerja yang sudah ada	20%	Laporan Realisasi Anggaran		Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah	10	3,0	30	6
			Laporan Neraca		Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia	10	3,0	30	6
			Catatan atas laporan keuangan	a	Catatan atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia	10	2,0	20	4
				b	Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator yang ada di rencana strategis	10	2,0	20	4
	Sub total (4)						10,0		20,0
5	Standar Pelayanan Minimal	20%	SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan	a.	Fokus	6	1,0	6	1,2
				b.	Terukur	10	1,0	10	2
				c.	Dapat dicapai	6	0,5	3	0,6
				d.	Relevan dan dapat diandalkan	10	1,0	10	2
				e	Kerangka waktu	6	0,5	3	0,6

Dipindai dengan CamScanner

No.	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Unsur yang dinilai		Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per unsur (6 x 7)	NILAI AKHIR (8 x 3)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja	a	Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan	10	1,0	10	2
			Adanya keterkaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran	a	Kaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan	10	4,0	40	8
			Adanya pengesahan dari Kepala Daerah	a	Legitimasi Kepala Daerah	10	1,0	10	2
	Sub Total (5)						**10,0**		**18,4**
6	**Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit**	**5%**	Hasil Penilaian Audit	a.	Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan sebagai BLUD		7,0	0	0
				b.	Tahun Audit	0	3,0	0	0
			atau			0	**10,0**		**0**
			Adanya Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara independen	a.	Kesuaian dengan format yang ditetapkan	10	2,0	20	1
				b.	Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD	10	8,0	80	4
	Sub total (6)						**10,0**		**5**
	TOTAL (1) S/D (6)								**86,7**

SEKRETARIS
KEPALA BPKAD
KABUPATEN PATI

Ir. TURI ATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221966031002

KETUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PATI

Ir. SUHARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196112081991031004

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III
HASIL PENILAIAN

NO	Status	Kriteria		Hasil Penilaian	Kesimpulan	Status yang direkomendasikan
1	BLUD penuh (Diterima)	80-100	Memuaskan	**86,7**	Berdasarkan hasil penilaian usulan UPT Puskesmas GABUS 1 Layak menerapkan PPK-BLUD.	**BLUD Penuh**
2	BLUD Bertahap	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan			
3	Ditolak	< 60	Tidak memuaskan			

SEKRETARIS
KEPALA BPKAD
KABUPATEN PATI

Ir. TURI ATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221966031002

KETUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PATI

H. SUHARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196112081991031004

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor. DM.01.01/KAFKTP/204/2018

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan TERAKREDITASI

Kepada

Nama Puskesmas	:	GABUS I
Nomor Registrasi	:	P3318110201
Kab/Kota,Provinsi	:	Pati, Jawa Tengah
Status Akreditasi	:	UTAMA
Berlaku	:	12 Oktober 2017 S/D 12 Oktober 2020

Jakarta, 31 Januari 2018
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Ketua Eksekutif

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Dipindai dengan CamScanner